



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Direktur adalah Pemimpin BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSUD.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
10. Pinjaman/utang BLUD yang selanjutnya disebut pinjaman/utang adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut berkewajiban untuk membayar kembali.

11. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
12. Perjanjian Pinjaman/Utang adalah naskah perjanjian pinjaman/utang atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman/utang antara BLUD RSUD dengan pemberi pinjaman/utang.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah untuk melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman/utang BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah kepada pihak lain secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip pinjaman/utang;
- b. pengelolaan pinjaman/utang :
- c. persyaratan, kewenangan dan batas pinjaman/utang;
- d. prosedur dan pelaksanaan pinjaman/utang;
- e. pembayaran dan penatausahaan pinjaman/utang; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II PRINSIP PINJAMAN/UTANG

Pasal 4

Pinjaman/utang dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. tertib;
- c. efisien;
- d. ekonomis;
- e. transparan;
- f. akuntabel;
- g. kehati-hatian; dan
- h. bertanggung jawab.

BAB III PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan peningkatan kegiatan operasional dan/atau untuk kepentingan investasi/modal yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Pinjaman/utang BLUD dilakukan sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dan perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pinjaman/utang Jangka Pendek.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman/utang jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.

Pasal 6

- (1) Pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) merupakan pinjaman/utang BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pinjaman/utang, bunga, dan/atau kewajiban lainnya yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Pinjaman/ utang jangka pendek BLUD meliputi:

- a. pinjaman/ utang terkait dengan uang, disebut pinjaman/ utang bank, adalah kewajiban kepada pihak bank atau lembaga keuangan yang akan dibayar atau diselesaikan dalam periode tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus normal operasional BLUD, yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional;
- b. pinjaman/utang terkait dengan proses pengadaan barang/ jasa, disebut pinjaman/utang usaha/utang *supplier*, yaitu kewajiban yang timbul karena pengadaan kebutuhan persediaan atau investasi, penerima jasa layanan dan pelayanan lainnya untuk pelaksanaan kegiatan BLUD;
- c. pendapatan diterima dimuka, yang merupakan kewajiban yang timbul karena penerimaan uang dari pengguna jasa oleh BLUD sebagai titipan atau jaminan atas pelayanan pelaksanaan aktivitas lainnya;
- d. utang pajak yaitu pajak yang harus dibayar oleh BLUD dan yang sudah dipungut BLUD tetapi belum disetorkan ke kas negara/daerah;
- e. beban yang masih harus dibayar adalah beban yang telah diakui hingga tanggal laporan posisi keuangan tetapi dokumen penagihan belum diterima dan dibayar.

Pasal 8

Seluruh penerimaan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah atas pinjaman/utang dengan pihak lain wajib disetor ke rekening kas BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah.

Pasal 9

Pendapatan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijaminkan atas perikatan pinjaman/utang dengan pihak lain.

Pasal 10

- (1) Pinjaman/utang BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah bersumber dari:
 - a. lembaga keuangan bank; dan
 - b. lembaga keuangan bukan bank.
- (2) Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah dapat melakukan pinjaman/utang yang bersumber dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN, KEWENANGAN DAN BATAS PINJAMAN/UTANG

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pinjaman/utang BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. besaran jumlah pinjaman/utang yang diijinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah pendapatan BLUD tahun sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBN/APBD dan hibah terikat;
 - b. dalam hal BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah akan mengajukan kembali pinjaman/utang, namun pinjaman/utang sebelumnya belum lunas, maka jumlah pinjaman/utang yang diijinkan sebesar sisa pinjaman/utang sebelumnya ditambah jumlah pinjaman/utang baru tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari pendapatan BLUD tahun sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBN/APBD dan hibah terikat; dan
 - c. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman/utang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dalam hal pinjaman/utang BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah diajukan kepada pemberi pinjaman/utang, BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman/utang yang bersumber dari pemberi pinjaman/utang lainnya, termasuk pinjaman/utang yang bersumber dari Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman/utang jangka pendek adalah:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari pendapatan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah telah tercantum dalam RBA BLUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak dan/atau belum mencukupi untuk menutup kebutuhan dalam membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. saldo kas dan setara kas BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
- (2) Jumlah pinjaman/utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman/utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas perseratus) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah tahun anggaran sebelumnya Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Bagian Kedua Kewenangan dan Batas Pinjaman/Utang

Pasal 13

- Direktur berwenang melakukan pinjaman/utang dengan pihak pemberi pinjaman/utang jangka pendek dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk pinjaman yang bernilai sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat;
 - b. atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat

BAB V PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PINJAMAN/UTANG

Bagian Kesatu Prosedur Pinjaman/Utang

Pasal 14

- Prosedur pinjaman/utang jangka pendek sebagai berikut:
- a. untuk pinjaman/utang yang berupa uang, direktur mengajukan usulan pinjaman/utang kepada calon pemberi pinjaman/utang sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
 - b. untuk pinjaman/utang yang berupa barang/jasa, Direktur melakukan pinjaman/utang kepada pihak lain melalui perjanjian pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
 - c. kesepakatan antara Direktur dan pemberi pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang uang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi pinjaman/utang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pinjaman/Utang

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pinjaman/utang antara BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang.
- (2) Perjanjian pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat beberapa hal sebagai berikut:
 - a. pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman/utang;
 - b. jumlah pinjaman/utang;
 - c. peruntukan pinjaman/utang;
 - d. jangka waktu pinjaman/utang;
 - e. persyaratan pinjaman/utang;
 - f. tata cara pencairan pinjaman/utang; dan
 - g. tata cara pembayaran kewajiban pinjaman/utang.

BAB VI
PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 16

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang meliputi pokok pinjaman/utang, bunga dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo menjadi tanggungjawab BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA BLUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan dalam RBA Perubahan BLUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman/utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 17

- (1) Pejabat Keuangan melakukan penatausahaan pinjaman/utang BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah.
- (2) Penatausahaan pinjaman/utang BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah mencakup kegiatan:
 - a. penerimaan dan penggunaan pinjaman/utang BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah; dan
 - b. kewajiban pembayaran kembali BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman/utang jangka pendek.

- (2) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan paling sedikit setiap semester berdasarkan saran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman/utang jangka pendek.
- (2) Pejabat Teknis BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah menyampaikan Laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman/utang jangka pendek.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur kepada Bupati dan Dewan Pengawas per semester.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas penarikan, penyaluran, dan penerimaan kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah.
- (2) Bupati dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian atas permasalahan pemberian pinjaman/utang BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah termasuk pembatalan pinjaman/utang, apabila :
 - a. Penyerapan pinjaman/utang mengalami keterlambatan yang sangat jauh menyimpang dari rencana penarikan; dan/atau
 - b. Penggunaan pinjaman/utang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman/utang.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan pengelolaan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Dalam hal BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah beralih statusnya menjadi badan hukum lain dengan kekayaan daerah yang dipisahkan atau turun statusnya menjadi BLUD bertahap, maka BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah wajib menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian pinjaman/utang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 7-12-2021

Pih. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 31-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 45

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006